



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang cenderung meningkat dari waktu ke-waktu, sehingga menimbulkan kerugian material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DPMD :	
KABID :	

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020; diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
 8. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan dalam BAB II Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupatem Bone Bolango Tahun 2020 diubah dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Pagu Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per-Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor : 205/PMK.07/19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3A

- (1) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 142.176.740.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
 - (3) Berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (4) Penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
 - (5) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar masing-masing Desa sesuai jumlah Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
 - (6) Penyesuaian perhitungan besaran Alokasi Dasar masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB III Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 1. tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. tahap III berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

- penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I berupa:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 2. tahap II berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 3. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 1. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. tahap III berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. tahap II berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa

yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 3. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
 - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
 - (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
7. Ketentuan BAB IV diubah dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17A

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 17B

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara;

d. Pendamping Lokal Desa;

e. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

f. Pendamping Desa Sehat;

g. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

h. Bidan Desa;

i. Tokoh Agama;

j. Tokoh Adat;

k. Tokoh Masyarakat;

l. Karang Taruna;

m. PKK; dan

n. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
 - 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
 - 7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
 - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;

- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 - e. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Belanja Penanggulangan COVID-19 maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - f. bagi Desa yang memiliki permintaan kebutuhan yang lebih terkait dengan kebutuhan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan dan menyelenggarakan musyawarah bersama BPD terkait dengan permintaan kebutuhan yang melebihi standar sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan bagi wilayah Kecamatan yang dekat dengan layanan perbankan yakni:
 - a) Kecamatan Kabila Bone
 - b) Kecamatan Botupingge
 - c) Kecamatan Kabila
 - d) Kecamatan Tilongkabila
 - e) Kecamatan Suwawa
 - d) Kecamatan Suwawa Tengah
 - f) Kecamatan Suwawa Selatan
 - g) Kecamatan Tapa
 - h) Kecamatan Bulango selatan
 - i) Kecamatan Bulango Timur
- 3) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan bagi wilayah Kecamatan yang jauh dengan layanan perbankan yakni:

- a) Kecamatan Bone
 - b) Kecamatan Bone Raya
 - c) Kecamatan Bulawa
 - d) Kecamatan Bonepantai
 - e) Kecamatan Suwawa Timur
 - f) Kecamatan Pinogu
 - g) Kecamatan Bulango Utara
 - h) Kecamatan Bulango Ulu
- 4) Penyaluran BLT secara tunai.
- a) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
 - b) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
- 5) Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
- a) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
 - b) Berdasarkan SPP yang telah diajukan kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah Disetujui Kepala Desa. Kaur Keuangan melakukan Transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDes) ke rekening penerima bantuan.
 - c) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
 - d) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekapitulasi penyaluran BLT.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten

- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17C

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

(1) Kegiatan Tanggap Darurat:







- a. Keadaan Bencana
 - 1) pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
 - 2) pelatihan keterampilan pasca-bencana.
- b. Keadaan Darurat
 - 1) menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
 - 4) menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- c. Keadaan Mendesak
 - 1) memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

- 4) penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
 - 5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 - 6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 - 7) pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - 8) menerima dan menyalurkan bantuan.
9. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DPMD :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 April 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 20

51	Tilongkabila	Tunggulo	651,999,000	Berkembang	9	-	51,927,538	61	-	1448	0.009486933	0.000948693	696	0.01640736	0.008203678	10,272,184	0.0051883	0.0007782	41,405,05262	0.007188075	0.001797019	0.011727633	382,851,000	1,084,850,00
52	Tilongkabila	Lonuo	651,999,000	Berkembang	8	-	46,832,768	128	-	850	0.005568987	0.000556899	323	0.007761433	0.003497006	19,870,4988	0.0100362	0.0001362	32,499,70006	0.005642072	0.001410518	0.007280017	237,658,000	889,657,00
53	Tilongkabila	Tambo	651,999,000	Berkembang	8	-	1288	0.008438653	151	-	1288	0.008438653	0.000843865	347	0.00810801	0.004090052	1,496,85741	0.0007557	0.0001134	27,751,1297	0.001204698	0.006251977	204,697,000	856,096,00
54	Tilongkabila	Iloheluma	651,999,000	Berkembang	8	-	1732	0.011347629	123	-	1732	0.011347629	0.001134763	363	0.00855728	0.004278642	2,263,509	0.0011433	0.0001715	35,392,95293	0.006144351	0.001536088	232,466,000	884,465,00
55	Tilongkabila	Mootilango	651,999,000	Berkembang	8	-	1462	0.009578657	48	-	1462	0.009578657	0.000957866	486	0.01145686	0.00539371	9,765718061	5,956E-05	33,496,50292	0.005467982	0.00145378	0.008199639	267,679,000	919,678,00
56	Tilongkabila	Butu	651,999,000	Berkembang	4	-	898	0.005883471	108	-	898	0.005883471	0.000588347	93	0.00219236	0.001096181	9,715770815	0.0046254	0.0066938	37,225,88798	0.006462556	0.001615639	138,384,000	782,373,00
57	Tilongkabila	Permeta	651,999,000	Berkembang	6	-	40,23462	108	-	40,23462	108	0.005883471	0.000588347	162	0.00381895	0.001909477	9,964,88559	0.0004974	7,462E-05	25,420,51645	0.004413098	0.001103275	130,903,000	782,902,00
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	651,999,000	Berkembang	5	-	48,295,823	106	-	660	0.004324154	0.000324154	136	0.00320603	0.001603017	1,273,36121	0.0007942	0.0001191	34,231,50137	0.005942774	0.001485608	0.003640239	118,836,000	770,703,00
59	Tilongkabila	Bonghulawa	651,999,000	Berkembang	6	-	1439	0.009427967	71	-	1439	0.009427967	0.000942797	207	0.00487977	0.002439887	9,561,61986	0.0002837	4,255E-05	37,576,29004	0.006523376	0.001630844	165,057,000	817,056,00
60	Tilongkabila	Berhulan	651,999,000	Berkembang	5	-	554	0.003629669	91	-	554	0.003629669	0.000362967	110	0.00259312	0.001296558	9,45447921	0.0002295	3,443E-05	32,642,12053	0.005666796	0.001416699	101,548,000	753,547,00
61	Botupinge	Timbulolo	651,999,000	Berkembang	6	-	1091	0.007147958	112	-	1091	0.007147958	0.000714796	168	0.0039604	0.001980198	1,192,22993	0.0006022	9,033E-05	31,079,0249	0.005395437	0.001348859	134,961,000	786,960,00
62	Botupinge	Pangulo	651,999,000	Berkembang	7	-	54,836,214	19	-	915	0.00599485	0.000599485	287	0.00676568	0.003382838	3,31750937	0.0016756	0.0002513	32,355,03604	0.005616957	0.001404239	0.005637905	184,051,000	836,050,00
63	Botupinge	Luwuhu	651,999,000	Maju	4	-	55,134,887	13	144,096,000	701	0.004592776	0.000459278	84	0.0019802	0.000990099	1,123,1152	5,67E-05	8,509E-06	23,292,9211	0.004043683	0.0001010921	0.002468806	80,595,000	876,690,00
64	Botupinge	Buata	651,999,000	Berkembang	7	-	49,612,145	87	-	808	0.005293813	0.000529381	283	0.00667138	0.003335691	2,393,09921	0.0012087	0.0001813	32,534,10058	0.005648004	0.001412011	0.00545839	178,190,000	830,189,00
65	Botupinge	Timbulolo Timur	651,999,000	Tertinggal	65	-	51,417,182	65	-	861	0.005641056	0.000564106	300	0.00707214	0.000353608	8,846,65604	0.0004276	6,414E-05	36,95891546	0.006416208	0.001604052	0.00576837	188,310,000	840,309,00
66	Botupinge	Tanah Putih	651,999,000	Berkembang	7	-	52,669,987	50	-	776	0.005084157	0.000508416	232	0.00546912	0.002734559	2,635,00093	0.0001996	34,870,09647	0.006053582	0.0001513395	0.004956004	161,790,000	813,789,00	
67	Botupinge	Pangulo Barat	651,999,000	Tertinggal	44	-	456	0.002987598	44	-	456	0.002987598	0.00029876	134	0.00315889	0.001579444	1,105,83646	0.0005585	8,378E-05	31,072,9392	0.005504507	0.001376127	108,973,000	760,972,00
68	Botupinge	Timbulolo Tengah	651,999,000	Berkembang	2	-	47,509,82	115	-	844	0.005529676	0.000552968	31	0.00073079	0.000365394	1,900,65641	0.000096	0.000144	35,672,07624	0.0061928	0.0015857	0.002761059	85,222,000	737,271,00
69	Botupinge	Sukma	651,999,000	Berkembang	2	-	47,409,235	117	-	306	0.002004835	0.000200484	32	0.00075436	0.0000377181	9,492,4428	0.0002487	3,731E-05	36,935,95621	0.006412223	0.001603056	0.002218028	72,410,000	724,409,00
70	Kabila Bone	Huangbobotu	651,999,000	Maju	8	-	59,092,883	2	144,096,000	1670	0.010941421	0.001094142	484	0.01140971	0.005704856	7,689,01911	0.0038836	0.0005825	27,489,69245	0.004772315	0.001193079	0.008574614	279,320,000	1,076,015,00
71	Kabila Bone	Molotabu	651,999,000	Maju	9	-	57,489,464	3	144,096,000	1500	0.009827623	0.000982762	643	0.01515794	0.007578972	15,5767432	0.0078675	0.0011801	22,528,87441	0.003911098	0.000977775	0.010719638	349,945,000	1,146,040,00
72	Kabila Bone	Oluhuta	651,999,000	Berkembang	9	-	1335	0.008746585	56	-	1335	0.008746585	0.000874658	814	0.01918906	0.009594531	16,933,1207	0.0085526	0.0012829	37,449,97191	0.006501416	0.001625353	436,709,000	1,088,708,00
73	Kabila Bone	Olele	651,999,000	Berkembang	8	-	49,511,983	88	-	1054	0.006905543	0.000690554	521	0.01228194	0.0065140971	21,943,9422	0.0110835	0.0016625	41,595,7244	0.007207954	0.001801989	0.010279637	336,116,000	988,115,00
74	Kabila Bone	Bototonuo	651,999,000	Berkembang	8	-	50,1702	82	-	1234	0.008084858	0.000808486	497	0.01171617	0.005858086	26,781,9767	0.0135271	0.0020291	27,826,34248	0.004837079	0.00120769	0.009990324	323,296,000	975,295,00
75	Kabila Bone	Modelomo	651,999,000	Berkembang	9	-	50,834,774	75	-	1153	0.007554167	0.000755417	478	0.01126827	0.005634135	17,477,3996	0.0088275	0.0013241	32,442,58549	0.005632156	0.001408039	0.009121718	297,780,000	949,779,00
76	Kabila Bone	Bluang	651,999,000	Berkembang	8	-	49,501,273	89	-	1441	0.00944107	0.000944107	481	0.01133899	0.005669496	7,344,4522	0.003709	0.0005564	31,224,43771	0.005420681	0.001355517	0.008125129	278,305,000	930,304,00
77	Kabila Bone	Botubarani	651,999,000	Berkembang	8	-	40,083,816	156	-	1375	0.009086551	0.000908655	367	0.00865158	0.00432579	9,573,99683	0.0048348	0.0007252	30,770,82179	0.005341932	0.001335483	0.007287364	237,898,000	889,897,00
78	Kabila Bone	Bintalahe	651,999,000	Berkembang	6	-	52,720,306	49	-	814	0.005333124	0.000533312	156	0.00367751	0.001838755	15,5011534	0.0083344	0.0012502	22,876,76546	0.003970773	0.000992693	0.004614925	150,555,000	802,654,00
79	Bone	Taludaa	651,999,000	Maju	7	-	50,295,275	80	-	1217	0.007973479	0.000797348	314	0.00740217	0.003701084	22,462,303	0.0113453	0.0017018	24,343,69952	0.004226159	0.001005654	0.007256766	236,899,000	888,898,00
80	Bone	Sogitia	651,999,000	Berkembang	9	-	49,2559	92	-	1306	0.008556584	0.000855658	691	0.01628949	0.008144743	2,476,92227	0.0012551	0.0001877	29,330,1408	0.005091837	0.001272959	0.010719638	341,502,000	993,501,00
81	Bone	Moodullo	651,999,000	Berkembang	62	-	51,844,213	62	-	869	0.00569347	0.000569347	407	0.00959453	0.00297265	12,959,021	0.0065454	0.0009818	52,214,49182	0.009064635	0.002266159	0.008614576	381,225,000	933,224,00
82	Bone	Blonlantunga	651,999,000	Berkembang	8	-	45,742,284	136	-	828	0.005424848	0.000542485	332	0.0078265	0.003913248	3,506,21699	0.0017709	0.0002656	43,943,84841	0.007628819	0.001907205	0.006628577	216,391,000	868,390,00
83	Bone	Inogakuma	651,999,000	Berkembang	7	-	50,662,005	77	-	655	0.004291396	0.000429134	305	0.007719	0.0033595002	4,169,09555	0.0021057	0.0003159	43,964,92761	0.007632479	0.001190812	0.006248122	203,971,000	885,970,00
84	Bone	Monano	651,999,000	Berkembang	7	-	45,005,037	140	-	681	0.00461741	0.00046174	287	0.00676568	0.003382838	2,971,95548	0.0015011	0.0002252	42,177,54974	0.007322183	0.001830546	0.005884719	192,108,000	844,107,00
85	Bone	Tumbuh Mekar	651,999,000	Berkembang	7	-	51,285,042	68	-	483	0.003164495	0.000316449	229	0.0053984	0.002699198	15,550,8252	0.0078544	0.0011782	44,379,88493	0.007704517	0.001926129	0.006119943	199,787,000	851,786,00
86	Bone	Molamahu	651,999,000	Berkembang	8	-	48,755,613	101	-	834	0.005464159	0.000546416	467	0.01100896	0.005504479	5,252,72317	0.0026531	0.000398	40,380,80743	0.007002846	0.001750711	0.008199564	267,677,000	919,676,00
87	Bone	Masiaga	651,999,000	Berkembang	119	-	47,317,586	119	-	699	0.004579673	0.000457967	327	0.00770863	0.003854314	5,183,60839	0.0026181	0.0003927	29,710,7098	0.005157955	0.001289489	0.005994962	195,691,000	847,690,00
88	Bone	Ilohuwa	651,999,000	Berkembang	8	-	52,376,59	51	-	688	0.004507603	0.00045076	365	0.00860443	0.004302216	3,023,71156	0.0015273	0.0002291	45,870,16361	0.007963235	0.001990809	0.006972873	227,631,000	879,630,00
89	Bone	Muara Bone	651,999,000	Berkembang	6	-	39,509,048	157	-	166	0.002973114	0.000297311	166	0.00391328	0.001956624	19,006,5056	0.0009599	0.00144	46,363,06708	0.008048805	0.002012201	0.005676117	185,298,000	837,297,00
90	Bone	Cendana Putih	651,999,000	Berkembang	7	-	50,011,164	83	-	396	0.002594493	0.000259449	242	0.00570486	0.002852428	1,295,8807	0.006545	9,818E-05	45,0847631	0.007826877	0.001956722	0.001956722	168,671,000	820,670,00
91	Bone	Waluhu	651,999,000	Berkembang	7	-	44,727,614	142	-	389	0.00254863	0.000254863	212	0.00499764	0.002498821	4,035,93322								

115	Suawa Selatari Bonedaa	651,999,000	Berkembang	8	-	53.645047	38	-	596	0.003904842	0.000390484	360	0.00848656	0.004243281	27.6027147	0.0139416	0.0020912	31.39871313	0.005450936	0.001362734	0.008087743	264,026,000	916,025,000
116	Suawa Selatari Bondawana	651,999,000	Berkembang	8	-	48.860191	99	-	794	0.005202089	0.000520209	347	0.00818046	0.004090052	20.172876	0.0101889	0.0015283	30.46974718	0.005289664	0.001362734	0.007461019	253,567,000	895,566,000
117	Suawa Selatari Bulotala Timur	651,999,000	Berkembang	8	-	53.138042	43	-	861	0.005641056	0.000564106	379	0.00893446	0.004067232	19.0238428	0.00960886	0.0014413	30.00674021	0.005209621	0.001302321	0.007774948	253,815,000	905,814,000
118	Suawa Selatari Pancuran	651,999,000	Berkembang	6	-	44.784882	141	-	333	0.002181732	0.000218173	188	0.00443187	0.002215936	30.8424699	0.015578	0.0023367	30.84853967	0.005355424	0.001338856	0.006109666	199,451,000	851,450,000
119	Suawa Selatari Bondaraya	651,999,000	Tertinggal	7	-	48.175523	109	-	668	0.004376568	0.000437657	263	0.00619991	0.003099953	27.6027147	0.0139416	0.0020912	43.73787411	0.007593062	0.001898765	0.007527119	245,724,000	897,723,000
120	Suawa Tengah Lompotoo	651,999,000	Berkembang	6	-	42.449513	150	-	791	0.005182433	0.000518243	161	0.00379538	0.00189769	7.77541258	0.0039272	0.0005891	38.23297667	0.00663739	0.001659348	0.004664363	152,269,000	804,268,000
121	Suawa Tengah Lombongo	651,999,000	Berkembang	7	-	48.434204	105	-	1394	0.009133138	0.000913314	290	0.0068364	0.003418199	6.220347785	0.0034909	0.0005236	35.92924128	0.006237453	0.001559363	0.006414535	209,403,000	861,402,000
122	Suawa Tengah Duano	651,999,000	Berkembang	7	-	49.494502	52	-	1682	0.011020042	0.001102004	314	0.00740217	0.003701084	6.220347785	0.0034148	0.0004713	28.79339836	0.004998644	0.001249661	0.006524016	212,978,000	864,977,000
123	Suawa Tengah Tolomato	651,999,000	Berkembang	6	-	47.919823	110	-	813	0.005326572	0.000532657	176	0.00414899	0.002074493	2.59180419	0.0013091	0.0001964	36.90411687	0.006406695	0.001601674	0.004405185	143,808,000	795,807,000
124	Suawa Tengah Alele	651,999,000	Berkembang	6	-	46.019062	135	-	1155	0.00756727	0.000756727	155	0.00365394	0.001826968	42.1961666	0.0061601	0.0000924	25.83123807	0.004481276	0.000481276	0.004628023	151,083,000	803,082,000
125	Suawa Tengah Tapadaa	651,999,000	Berkembang	5	-	52.008808	58	-	558	0.003658576	0.000365876	98	0.00231023	0.001155116	4.31967366	0.0021818	0.0003273	29.26683925	0.006816873	0.001704218	0.003552189	115,962,000	767,961,000
126	Bulango Ulu	651,999,000	Berkembang	8	-	54.896076	18	-	897	0.005876919	0.000587692	388	0.00914663	0.004573314	15.3262021	0.007741	0.0011611	29.30733978	0.005086998	0.001271749	0.007593903	284,905,000	899,904,000
127	Bulango Ulu	651,999,000	Tertinggal	8	-	51.24133	69	-	1167	0.007645891	0.000764589	461	0.01086752	0.00543758	15.671776	0.0079155	0.0011873	30.4536479	0.005286685	0.001321716	0.008707392	284,255,000	1,117,888,000
128	Bulango Ulu	651,999,000	Tertinggal	8	-	50.864212	74	-	689	0.004514155	0.000451416	450	0.0106082	0.005304102	8.13826517	0.0041105	0.0006166	31.53759731	0.005475047	0.001368762	0.007740852	252,702,000	1,086,335,000
129	Bulango Ulu	651,999,000	Sangat Tertinggal	8	-	363.269,000	130	-	410	0.003374151	0.000337415	318	0.00985384	0.004926921	10.9114957	0.0055112	0.0008267	51.41888877	0.008926514	0.002731628	0.006232644	1,286,963,000	1,286,963,000
130	Bulango Ulu	651,999,000	Tertinggal	8	-	181.634,000	121	-	525	0.003439668	0.000343967	430	0.00777935	0.003889675	6.7732483	0.003421	0.0005132	51.36250433	0.008916776	0.002229182	0.00697598	227,732,000	1,061,365,000
131	Bulango Ulu	651,999,000	Tertinggal	8	-	181.634,000	118	-	445	0.002915528	0.000291553	335	0.00789722	0.003948609	10.920135	0.0055156	0.0008273	49.26710896	0.008552958	0.002138239	0.007205735	235,233,000	1,068,866,000
132	Bulango Selatari Ayula Selatan	651,999,000	Maju	5	-	54.962696	17	-	878	0.005752436	0.000575244	94	0.00221594	0.001107968	25.9180419	0.0130907	0.0019636	29.10152711	0.005057136	0.001263034	0.004909854	160,283,000	812,282,000
133	Bulango Selatari Huntu Utara	651,999,000	Berkembang	8	-	51.029434	73	-	1169	0.007658995	0.000765899	322	0.00759076	0.00379538	0.94393509	0.0004768	7.151E-05	37.72973366	0.006550025	0.001637506	0.0062703	204,695,000	856,694,000
134	Bulango Selatari Ayula Utara	651,999,000	Berkembang	5	-	54.752587	21	-	1242	0.008137272	0.000813727	102	0.00240453	0.001202263	31.1016503	0.0157089	0.0023563	33.76739833	0.005862218	0.001465555	0.005837876	190,579,000	842,578,000
135	Bulango Selatari Huntu Selatan	651,999,000	Berkembang	6	-	54.647046	23	-	1003	0.006571404	0.00065714	148	0.00344892	0.00174446	55.3436589	0.0279531	0.004193	28.4127311	0.004932558	0.00123314	0.0078277	255,537,000	907,536,000
136	Bulango Selatari Ayula Tiango	651,999,000	Maju	5	-	53.978856	32	-	1739	0.011393491	0.001139349	118	0.00278171	0.001390853	31.3409603	0.0158297	0.0023745	38.01913304	0.006000266	0.001650066	0.00655477	213,981,000	865,980,000
137	Bulango Selatari Ayula Timur	651,999,000	Berkembang	3	-	47.133222	122	-	494	0.003236564	0.000323656	159	0.00996653	0.000483216	77.9698421	0.0090762	0.0013614	37.67091711	0.006574535	0.001643634	0.003811988	124,443,000	776,442,000
138	Bulango Selatari Lamahu	651,999,000	Maju	6	-	54.166696	27	-	1320	0.008648309	0.000864831	451	0.00374823	0.001874116	68.4887931	0.0345975	0.0051896	86.02768939	0.006358706	0.001589677	0.009518246	310,725,000	962,724,000
139	Bulango Selatari Tinele Ayula	651,999,000	Berkembang	6	-	49.644763	86	-	793	0.005195537	0.000519554	174	0.00410184	0.002050919	30.8424699	0.015578	0.0023367	25.25606431	0.004384549	0.001096137	0.006003305	195,979,000	847,979,000
140	Bulango Selatari Sejahtera	651,999,000	Berkembang	6	-	53.815	34	-	1088	0.007128303	0.00071283	153	0.00360679	0.001803395	43.1103431	0.0217742	0.0032661	31.68440805	0.005500534	0.001375133	0.007157495	233,658,000	885,657,000
141	Bulango Selatari Huntu Barat	651,999,000	Maju	3	-	55.207069	11	-	1394	0.009133138	0.000913314	58	0.00136728	0.00068364	80.3545694	0.0405856	0.0060878	34.64643807	0.006014754	0.001503688	0.009188484	299,960,000	1,096,055,000
142	Bulango Timur Bulotalangi	651,999,000	Berkembang	7	-	48.530917	104	-	1178	0.00771796	0.000771796	268	0.00631777	0.003158887	3.48165697	0.0017585	0.0002638	27.70428157	0.004809569	0.001202392	0.005396854	176,181,000	828,180,000
143	Bulango Timur Toluwaya	651,999,000	Berkembang	5	-	55.009998	16	-	879	0.005758987	0.000575899	105	0.00347525	0.001237624	0.8034593	0.0004058	6.087E-05	31.24364544	0.005424016	0.001356004	0.002320398	105,457,000	901,552,000
144	Bulango Timur Popodu	651,999,000	Berkembang	7	-	48.827568	100	-	1457	0.009545898	0.00095459	223	0.00525695	0.002628477	3.90498499	0.0019723	0.0002959	30.534546929	0.005300914	0.001325229	0.005204146	169,890,000	821,889,000
145	Bulango Timur Bulotalangi Timur	651,999,000	Berkembang	6	-	48.60746	103	-	1027	0.006728646	0.000672865	207	0.00487977	0.002439887	1.23715454	0.0006249	9.373E-05	36.95703352	0.006415882	0.00160397	0.004810452	157,038,000	809,037,000
146	Bulango Timur Bulotalangi Barat	651,999,000	Berkembang	7	-	46.238489	133	-	1273	0.008340376	0.000834038	282	0.00664781	0.003323904	2.15983683	0.0010909	0.0001636	34.93328934	0.006064552	0.001516138	0.005837714	190,573,000	842,572,000
147	Bulawa Mamungaa	651,999,000	Berkembang	4	-	53.476225	40	-	424	0.002777942	0.000277794	67	0.00157944	0.000789722	18.1426294	0.0091635	0.0011745	46.35000823	0.008046538	0.002011634	0.004453677	145,391,000	797,390,000
148	Bulawa Kaidundu Barat	651,999,000	Berkembang	6	-	53.965433	33	-	524	0.003443116	0.000344312	191	0.00450259	0.002251297	11.2916269	0.0057032	0.0008555	43.47477134	0.007547386	0.001886846	0.005336934	174,225,000	826,224,000
149	Bulawa Mopuya	651,999,000	Berkembang	6	-	53.564193	39	-	554	0.003629669	0.000362967	146	0.00344177	0.001720886	4.31967366	0.0021818	0.0003273	44.38226134	0.00770493	0.001926232	0.003337354	141,594,000	793,593,000
150	Bulawa Kaidundu	651,999,000	Berkembang	154	-	40.644343	154	-	931	0.006099678	0.000609968	78	0.00183876	0.000919378	19.3434986	0.00977	0.0014655	33.31925592	0.00578435	0.001446087	0.00444094	144,975,000	796,974,000
151	Bulawa Bukit Hijau	651,999,000	Berkembang	6	-	53.279627	41	-	371	0.002430699	0.00024307	156	0.00367751	0.00183875	19.8704988	0.0100362	0.0015054	33.76698195	0.005862077	0.001485519	0.005052778	164,949,000	816,948,000
152	Bulawa Mamungaa Timur	651,999,000	Tertinggal	8	-	181.634,000	139	-	965	0.006322438	0.000632244	352	0.00829797	0.004148986	19.0065641	0.0095999	0.00144	50.6437439	0.008791947	0.002197987	0.008419197	274,847,000	1,108,480,000
153	Bulawa Dunggila	651,999,000	Tertinggal	5	-	52.75673	46	-	736	0.004822087	0.000482209	138	0.00325318	0.001626591	6.66093678	0.0033643	0.0005046	51.16896063	0.008883126	0.002270782	0.004834229	157,814,000	809,813,000
154	Bulawa Pinomotinga	651,999,000	Tertinggal	8	-	181.634,000	124	-	660	0.004324154	0.000432415	330	0.00777935	0.003889675	10.3672168	0.052363	0.0007854	48.98014869	0.00850314	0.002125785	0.007233319	236,133,000	1,069,766,000
155	Bulawa Patca	651,999,000	Tertinggal	5	-	36.212722	159	-	408	0.002673114	0.000267311	112	0.00264026	0.001320132	10.3672168	0.0052363	0.0007854	41.53916763	0.007211358	0.001802839	0.004157526	136,318,000	788,317,000



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, April 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031